



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 75 TAHUN 2018**

TENTANG

**BATAS KELURAHAN BELAKANG TANGSI
KECAMATAN PADANG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan telah dilaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan penegasan dan pengesahan batas Desa ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS KELURAHAN BELAKANG TANGSI KECAMATAN PADANG BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Padang.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pemerintahan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Kelurahan adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Kelurahan dengan Kelurahan lain.
9. Penetapan Batas Nagari adalah proses Penetapan Batas Kelurahan secara UTM diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Kelurahan adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda Batas Kelurahan berdasarkan hasil penetapan.
11. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Kelurahan.
12. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

14. Peta Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Kelurahan yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
16. Titik UTM yang selanjutnya yang disingkat dengan TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja)

BAB II
BATAS KELURAHAN BELAKANG TANGSI
Pasal 2

- (1) Batas wilayah Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat adalah sebagai berikut :
 - a. utara : Kelurahan Olo dan Kampung Jao;
 - b. timur : Kelurahan Kampung Pondok;
 - c. selatan : Kelurahan Berok Nipah; dan
 - d. barat : Samudera Indonesia.
- (2) Batas-batas wilayah Kelurahan Belakang Tangsi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan koordinat koordinat system UTM batas Kelurahan sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Olo dan Kampung Jao dimulai dari titik PBU 16 (PB) dengan koordinat X 650465 Y 9894717 Ujung Jl Hang Tuah (pinggir pantai) ke TK 17.a dengan koordinat X 650806 Y 9894773 Simp Jl Pemuda- Hang Tuah- M Yamin ke PBU 15 dengan koordinat X 651010 Y 9894782 Simp Jl M Yamin- Jl Bandar Olo ke PBU 18 dengan koordinat X 651342 Y 9894801 As Simp Jl M Yamin- Jl Bundo Kandung-Hiligoo;
 - b. sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Kampung Pondok PBU 18 dengan koordinat X 651342 Y 9894801 As Simp Jl M Yamin- Jl Bundo Kandung-Hiligoo ke TK 18 dengan koordinat X 651239 Y 9894506 Bundaran Jl Bundo Kandung- Jl Dobi ke TK 19 dengan koordinat X 651082 Y 9894303 Simpang Jl Bundo Kandung-Jl Bandar Gereja-Jl Gereja ke ke TK 20 dengan koordinat X 651066 Y 9894080 Jl Bandar Gereja Ke PBU 19 (PB) dengan koordinat X 651107 Y 9893877 AS Simpang Simpang Anam;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan PBU 19 (PB) dengan koordinat X 651107 Y 9893877 AS Simpang Simpang Anam ke TK 21 dengan koordinat X 650655 Y 9893759 Simpang Jl Cokroaminoto- Jl Nipah ke PBU 20 (PB) dengan koordinat X 650528 Y 9893777 Belakang Mejid Baru Tepi Laut (Pinggir Pantai); dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan samudera Indnesia dari PBU 20 (PB) dengan koordinat X 650528 Y 9893777 Belakang Mejid Baru Tepi Laut (Pinggir Pantai) ke PBU 16 (PB) dengan koordinat X 650465 Y 9894717 Ujung Jl Hang Tuah (pinggir pantai).
- (3) TK Sebagai mana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah
- (4) Batas Wilayah dan Koordinat Kelurahan Belakang Tangsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak-hak atas tanah, serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Untuk menyempurnakan kejelasan tentang batas-batas kawasan Kelurahan, pemasangan pilar Batas antara dapat dilaksanakan dilokasi segmen batas Kelurahan yang berada diantara pilar Batas utama yang telah dipasang pada batas-batas Kelurahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Desember 2018

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 75